



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL

NOMOR : 346/PL.02.4-Kpt/02/3402/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

PENETAPAN JENIS, JUMLAH DAN SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANTUL TAHUN 2020
YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL
SERTA PENETAPAN JENIS, JUMLAH DAN SPESIFIKASI PENAMBAHAN BAHAN
KAMPANYE OLEH PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANTUL
TAHUN 2020 SELAIN YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 23 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul tentang Penetapan Jenis, Jumlah dan Spesifikasi Bahan Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2020 yang Difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul serta Penetapan Jenis, Jumlah dan Spesifikasi Penambahan Bahan Kampanye oleh Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Bantul Tahun 2020 Selain yang Difasilitasi oleh
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Djawa Tengah/Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1067);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali

Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 1/PL.02-Kpt/02/3402/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 117/PL.02-Kpt/02/3402/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 1/PL.02-Kpt/02/3402/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2020;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 341/PL.02-Kpt/02/3402/KPU-Kab/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2020;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 344/PL.02.3-Kpt/02/3402/KPU-Kab/IX/2020

tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2020;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 111/PL.02.1-BA/02/3402/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Data Kewilayahan dan Kependudukan di Kabupaten Bantul untuk Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Tahun 2020 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul, tanggal 18 September 2020;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 119/PL.02.4-BA/02/3402/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Jenis, Jumlah dan Spesifikasi Bahan Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2020 yang Difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul serta Penetapan Jenis, Jumlah dan Spesifikasi Penambahan Bahan Kampanye oleh Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2020 Selain yang Difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul, tanggal 23 September 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL TENTANG PENETAPAN JENIS, JUMLAH DAN SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANTUL TAHUN 2020 YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL SERTA PENETAPAN JENIS, JUMLAH DAN SPESIFIKASI PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE OLEH PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANTUL TAHUN 2020 SELAIN YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Menetapkan Jenis, Jumlah dan Spesifikasi Bahan Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2020 yang Difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari Keputusan ini.

- KEDUA : Menetapkan Jenis, Jumlah dan Spesifikasi Penambahan Bahan Kampanye oleh Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2020 Selain yang Difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Desain dan materi Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2020 dan disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul paling lambat 5 (lima) hari setelah penetapan nomor urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2020.
- KEEMPAT : Desain dan materi serta pencetakan Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2020.
- KELIMA : Desain dan materi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT dapat memuat nama, nomor, visi, misi, program, foto Pasangan Calon, tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau foto pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pengusul Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2020.
- KEENAM : Desain dan materi Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul atau yang dicetak oleh Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA dilarang mencantumkan foto atau nama Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dan/atau pihak lain yang tidak menjadi pengurus partai politik.
- KETUJUH : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul mencetak Bahan Kampanye sesuai dengan desain dan materi yang

disampaikan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA.

KEDELAPAN : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul menyerahkan Bahan Kampanye yang telah selesai dicetak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH kepada Penghubung Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2020 untuk disebarakan pada kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, dan/atau di tempat umum oleh Petugas Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2020.

KESEMBILAN : Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2020 dilarang mencetak dan menyebarkan Bahan Kampanye selain dalam ukuran dan jumlah yang telah ditentukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA.

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 23 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANTUL,

ttd.

DIDIK JOKO NUGROHO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL
NOMOR : 346/PL.02.4-Kpt/02/3402/KPU-Kab/IX/2020
TENTANG
PENETAPAN JENIS, JUMLAH DAN SPESIFIKASI BAHAN
KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI BANTUL TAHUN 2020 YANG DIFASILITASI OLEH
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL SERTA
PENETAPAN JENIS, JUMLAH DAN SPESIFIKASI
PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE OLEH PESERTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANTUL TAHUN
2020 SELAIN YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL

JENIS, JUMLAH DAN SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANTUL TAHUN 2020
YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL

NO.	JENIS ALAT PERAGA KAMPANYE	JUMLAH UNTUK SETIAP PASANGAN CALON	SPESIFIKASI	
			UKURAN	BAHAN, GRAMATUR, DAN LAINNYA
1	SELEBARAN (FLYER)	330.826 buah	8,25 cm x 21 cm	Bahan HVS 80 gram, cetak berwarna dua muka (4/0)
2	BROSUR (LEAFLET)	5.899 buah	posisi terbuka 21 cm x 29,7 cm, posisi terlipat 21 cm x 10 cm	Bahan HVS 80 gram, cetak berwarna dua muka (4/0)
3	PAMFLET	5.899 buah	21 cm x 29,7 cm	Bahan HVS 80 gram, cetak berwarna satu muka (4/0)
4	POSTER	5.899 buah	40 cm x 60 cm	Bahan HVS 80 gram, cetak berwarna satu muka (4/0)

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 23 September 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL,
ttd.
DIDIK JOKO NUGROHO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL
Kepala Sub Bagian Hukum,
SEKRETARIAT
Deny Widyaningsih

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANTUL
 NOMOR : 345/PL.02.4-Kpt/02/3402/KPU-Kab/IX/2020
 TENTANG
 PENETAPAN JENIS, JUMLAH DAN SPESIFIKASI BAHAN
 KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
 BUPATI BANTUL TAHUN 2020 YANG DIFASILITASI OLEH
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL SERTA
 PENETAPAN JENIS, JUMLAH DAN SPESIFIKASI
 PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE OLEH PESERTA
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANTUL TAHUN
 2020 SELAIN YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN BANTUL

JENIS, JUMLAH DAN SPESIFIKASI PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE
 OLEH PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANTUL TAHUN 2020
 SELAIN YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL

NO.	JENIS ALAT PERAGA KAMPANYE	JUMLAH UNTUK SETIAP PASANGAN CALON	SPESIFIKASI	
			UKURAN	BAHAN, GRAMATUR, DAN LAINNYA
1	SELEBARAN (FLYER)	paling banyak 330.826 buah	8,25 cm x 21 cm	-
2	BROSUR (LEAFLET)	paling banyak 330.826 buah	posisi terbuka 21 cm x 29,7 cm, posisi terlipat 21 cm x 10 cm	-
3	PAMFLET	paling banyak 330.826 buah	21 cm x 29,7 cm	-
4	POSTER	paling banyak 330.826 buah	40 cm x 60 cm	-

Ditetapkan di Bantul
 pada tanggal 23 September 2020
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANTUL,
 ttd.
 DIDIK JOKO NUGROHO

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANTUL
 Kepala Sub Bagian Hukum,

 Deny Widyaningsih